

KONSEP KEPEMILIKAN INDIVIDU DALAM ISLAM

Aulia Hanifa

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

Auliahanifa366@gmail.com

Abstrak

Islam telah mengatur ketentuan kepemilikan, baik kepemilikan umum, kepemilikan individu maupun kepemilikan negara. Sedangkan dalam perekonomian kapitalis, kepemilikan dibagi dalam dua bentuk yaitu kepemilikan swasta (private property) dan kepemilikan umum (public property). Namun kepemilikan tersebut tidak diatur secara tepat, karena pribadi biasa memiliki sesuatu yang bersifat kepemilikan umum selama ia bisa membelinya, sehingga jika seseorang mempunyai modal besar ia bisa memiliki apapun sebanyak-banyaknya. Hal ini yang menyebabkan distribusi ekonomi yang tidak merata yang dapat menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Berbeda dengan kapitalis, sosialis menghapus kepemilikan pribadi, hal yang mempunyai keinginan dengan sifat dasar manusia yang mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu secara pribadi. Dalam sosialis kepemilikan diatur oleh negara, sehingga negara cenderung totalitarian. Melihat hal ini Islam menjelaskan bahwa kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan kapitalis dan kepemilikan sosialis. Menurut Islam, secara umum semua yang ada di alam ini adalah milik Allah, kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk mengelolanya. Ketika sampai kepada manusia, Allah menetapkan kepemilikan itu menjadi kepemilikan pribadi atau individu.

Kata Kunci: konsep kepemilikan, kepemilikan dalam Islam, harta

الخلاصة

نظم الإسلام شروط الملكية، سواء الملكية العامة أو الملكية الفردية أو ملكية الدولة. وفي الوقت نفسه، في الاقتصاد الرأسمالي، تنقسم الملكية إلى شكلين، وهما الملكية الخاصة والملكية العامة. ومع ذلك، فإن هذه الملكية ليست منظمة بشكل صحيح، لأن الشخص العادي يمتلك شيئاً يمثل ملكية عامة طالما يمكنه شرائه، بحيث إذا كان لدى شخص ما رأس مال كبير يمكنه امتلاك أكبر قدر ممكن من أي شيء. وهذا يؤدي إلى توزيع اقتصادي غير متكافئ يمكن أن يؤدي إلى عدم المساواة والظلم الاقتصادي. على عكس الرأسماليين، يلغي الاشتراكيون الملكية الخاصة، الأشياء التي لها رغبات ذات طبيعة بشرية لديها الرغبة في امتلاك الأشياء شخصياً. في الملكية الاشتراكية تنظمها الدولة، بحيث تميل الدولة إلى أن تكون شمولية. وبالنظر إلى ذلك، يشرح الإسلام أن الملكية في الإسلام تختلف عن الملكية الرأسمالية والملكية الاشتراكية. وفقاً للإسلام، بشكل عام كل شيء في الطبيعة ملك لله، ثم يترك الله للبشر إدارته. عندما يتعلق الأمر بالبشر، يقرر الله أن الملكية هي ملكية شخصية أو فردية.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الملكية، الملكية في الإسلام، الكنز

PENDAHULUAN

Tujuan utama syari'ah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka (Syihab, 2022; Utomo & Baratullah, 2022). Apa saja yang menjamin terlindunginya perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki. Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbul antara hak dan kewajiban yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula manusia memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerangkan tentang aturan berekonomi termasuk membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal.

Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Dalam hal ini Islam berbeda dengan kapitalisme, karena tidak satupun dari keduanya itu berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosial. Penelitian kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme tidak akan luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab akan kesenjangan pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok, karena dalam perkembangan ekonomi sesungguhnya hampir dimana saja ia telah meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perusahaan yang memonopoli hak milik yang tidak ada batasannya ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi miskin.

Islam menganggap kepemilikan dan penguasaan harta benda pembagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, Islam menganggap bahwa tidaklah baik atau adil untuk menekan atau menghapuskannya. Islam menganggap tidak ada bahaya dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya ia menggalakkan setiap orang supaya berusaha untuk mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa kebenaran untuk memiliki harta benda merupakan suatu perkara yang dapat mendorong individu dalam berusaha memperoleh lebih banyak harta kekayaan. Pada dasarnya Islam melarang memberantas kepemilikan dengan cara perampasan, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi kebebasan kepemilikan, kemudian Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan

tersebut dengan mekanisme tersebut, bukan dengan pemberangusan (perampasan). Sehingga dengan begitu cara (mekanisme) tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan antar personal diantara mereka.

Islam melihat persoalan krusial dalam sistem ekonomi adalah konsep tentang kepemilikan sebab semua aktivitas pengaturan harta kekayaan baik berkenaan dengan pemanfaatan, pembelajaran, pengembangan, pengalihan atau pendistribusiannya terkait erat dengan konsep kepemilikan. Menurut Islam, didalam Islam memiliki konsep yang khas dan unik yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, karena semua harta kekayaan merupakan milik Allah SWT, maka hanya Allah pula yang berhak dan memiliki otoritas penuh menyerahkan kekayaan tersebut kepada siapa yang dikehendakinya, siapapun yang telah mendapatkan izin dari Allah SWT memiliki suatu harta, berarti dia adalah pemilik sah harta tersebut, sebaliknya siapapun yang tidak mendapatkan izin dari-Nya untuk memiliki suatu harta, dia bukan sebagai pemilik sah tersebut, sekalipun secara fakta harta itu berada ditangannya atau dibawah kekuasaannya dengan demikian, sebuah kepemilikan atas harta kekayaan oleh manusia baru dapat dipandang sah manakala telah mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya (Nizaruddin, n.d.).

METODE

Penulisan artikel ini dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber informasi dari bacaan penulis yang ditampung dalam mesin referensi mendeley. Artikel disajikan sebagai bentuk pembelajaran penulis dalam mengembangkan skill menulis karya ilmiah.

HASIL DAN DISKUSI

Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di dunia ini. Manusia di ciptakan sebagai khalifah di muka bumi, Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk diserahkan kepada manusia sebagai sarana menjalankan perannya sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Melalui sebab-sebab tertentu yang ditetapkan Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bumi, setiap manusia diizinkan untuk memiliki dan menikmati kekayaan yang berada dalam penguasaannya, mengembangkan atau memindah tangankan kepada orang lain baik jalan transaksi ekonomi maupun tidak.

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku pada (fisik barang) atau hanya manfaat saja. Izin Allah SWT kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implementasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan (Zahro' et al., 2023). Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari'ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya.

Penjelasan di atas, bahwa hak milik atau kepemilikan terhadap kekayaan seluruhnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memiliki hak penuh bukan manusia. Hanya saja Allah telah memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap zat atau manfaat harta kekayaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah QS. Al-Hadid [57] Ayat 7:

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۙ وَاَنۡفِقُوۡا مِمَّا جَعَلۡنَاۡكُمْ مُّسۡتَخۡلَفِيۡنَۙ فِيۡهٖۙ قَالٰذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِّنۡكُمۡ وَاَنۡفِقُوۡا لَهُمۡ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

Utomo (2023) menjelaskan bahwa penguasaan (*istikhlaf*) ini umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan aktual (yang sebenarnya). Mereka diberi kekuasaan dalam hak pemilikan. Adapun pemilikan aktual bagi individu tertentu, maka Islam mensyaratkan adanya izin dari Allah SWT. Bagi individu itu untuk memilikinya. Oleh sebab itu, harta dimiliki secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syara' untuk memilikinya. Oleh karena itu Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pembuat syara' menjadi tiga, yaitu (1) kepemilikan individu (private property atau milkiyyah fardhiyah,) (2) kepemilikan umum (collective property atau milkiyyah'amma) dan (3) kepemilikan negara (state property atau milkiyyah daulah).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut. Kepemilikan individu (*private property*) tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin al-Syari' kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatnya. Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin al-Syari' untuk memanfaatkan zat tertentu.

Allah SWT memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat-zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain (An-Nabhani, 2000). Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba. Kepemilikan atas suatu zat itu berarti kepemilikan atas zat barangnya sekaligus kegunaannya, bukan hanya sekedar kepemilikan atas kegunaannya saja. Karena tujuan yang esensi dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'. Dengan demikian jelaslah, bahwa makna kepemilikan individu (*private property*) itu adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang. Dimana, undang-

undang telah menjadikan pemeliharaan hak milik individu tersebut sebagai kewajiban negara. Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai hak tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'. Undang-undang ini juga menerapkan sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif kepada orang yang bersangkutan, serta dibuatlah pembinaan-pembinaan yang bersifat mendidik, untuk mencegah munculnya hal-hal yang bisa mendorong untuk memiliki salah satu hak milik yang bukan menjadi haknya, serta munculnya dorongan untuk memiliki hak milik orang lain. Sehingga, harta yang halal adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut (Setiyowati et al., 2023).

Sedangkan harta yang haram, adalah harta yang diperoleh tidak sesuai dengan makna kepemilikan tersebut, serta tidak layak disebut dengan makna milik. Dalam Islam kepemilikan pribadi merupakan suatu hal yang sudah dikenal dan diperbolehkan. Karenanya ketika menjelaskan asal kepemilikan, Allah menisbatkan harta kepada Diri-Nya: maal Allah (harta Allah). Lalu ketika menjelaskan perpindahan kepemilikan kepada manusia, Allah menisbatkan harta kepada manusia: Anwaalihim (harta mereka), Anwaalikum (harta kalian) dan Maaluhu (hartanya). Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu (seperti telah disebut pada bagian terdahulu), karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:

1. Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
2. Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta kepemilikan di dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta-harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang

diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah sulh, tanah ihya al-mawat, tanah iqtha (lahan kosong yang digarap seseorang).

KESIMPULAN

Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Allah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Islam sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan dan mengembangkannya. Ketika konsep kepemilikan didasarkan izin syara', demikian juga konsep pengelolaan kepemilikan juga harus terikat dengan izin syara' dan tidak bebas mengelola secara mutlak.

Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam dan menurut Islam, Negara adalah Institusi yang berwenang menerapkannya, merupakan kewajiban bagi Negara untuk mengatur pelaksanaan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga aplikasi kepemilikan individu, umum dan Negara bisa terjamin. Jadi peran Negara dalam ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam dan ditentukan serta dibatasi oleh hukum-hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourth). Al-Khilafah Publications.
- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 10–30.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society.
<http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>

- Syihab, M. B. (2022). MAQASID SYARIAH PEREKONOMIAN NASIONAL. *Mukaddimah : Jurnal Studi Islam*, 7(1), 1–25.
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers. CV. Global Aksara Pers.*
- Utomo, Y. T., & Baratullah, B. M. (2022). ISLAM DAN PROBLEM PEMIKIRAN : Fokus Kajian Ekonomi. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
- Arifin, Zainal. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah, Jakarta: PT. Bank Muamalat dan Tazkia Institut.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, Zulhelmy bin Mohd. 2012. Isu-isu Kontemporer Ekonomi dan Keuangan Islam, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publising.
- Manan, Abdul. 1995. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif Yunus. 2012. Pengantar Ekonomi Islam, Bogor: Al-Azhar Press.